



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN  
NOMOR 165-02-29/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019**

**Tentang**

**Keberatan Partai Gerakan Indonesia Raya Terhadap Penetapan Hasil  
Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan  
Rakyat Daerah Tahun 2019 Di Provinsi Sulawesi Tenggara**

- Pemohon** : Partai Gerakan Indonesia Raya yang diwakili oleh H. Prabowo Subianto selaku Ketua Umum DPP Partai Gerakan Indonesia Raya dan H. Ahmad Muzani selaku Sekretaris Jenderal DPP Partai Gerakan Indonesia Raya
- Termohon** : Komisi Pemilihan Umum
- Jenis Perkara** : Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPRD Tahun 2019
- Amar Putusan** : **Dalam Eksepsi**  
Menolak eksepsi Termohon;  
**Dalam Pokok Permohonan**  
Menolak permohonan Pemohon (H. Maksum dan Ahmad Latoa) untuk seluruhnya.
- Tanggal Putusan** : Kamis, 8 Agustus 2019
- Ikhtisar Putusan** :

Pemohon adalah Partai Gerakan Indonesia Raya yang diwakili oleh H. Prabowo Subianto dan H. Ahmad Muzani selaku Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal DPP Partai Gerakan Indonesia Raya, berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 58/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2019 tanggal 17 Februari 2019 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 59/PL.01.1-KPT/03/KPU/II/2018 tanggal 18 Februari 2018 tentang Penetapan dan Pengundian Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2019, Pemohon adalah salah satu partai politik peserta Pemilu Tahun 2019 dengan Nomor Urut 2 (dua). Meskipun demikian permohonan sesungguhnya merupakan permohonan perkara PHPU antara perseorangan calon anggota DPRD Kabupaten atas nama: (a) H. Maksum untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten di daerah pemilihan Kolaka Utara 1; dan (b) Ahmad Mutakhir Latoa untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten di daerah pemilihan Muna 6; yang keduanya berasal dari Partai Gerindra dan permohonan ke Mahkamah diajukan melalui DPP Partai Gerindra.

Terhadap kedudukan hukum Pemohon, Termohon mengajukan eksepsi yang pada intinya menyatakan bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum karena mengajukan sengketa perolehan suara internal partai politiknya. Menurut Termohon, Pemohon selaku Partai Politik mempersoalkan perselisihan hasil perhitungan suara yang secara eksplisit memiliki pengaruh terhadap perolehan suara untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten pada: (a) Kabupaten Kolaka Utara di daerah pemilihan Kolaka Utara 1 antara calon atas nama H. Maksum dengan Ahmadi; dan (b) Kabupaten Muna di daerah pemilihan Muna 6 antara calon atas nama Ahmad Mutakhir Latoa dan Muhammad Ilham Tang; dimana kesemuanya merupakan calon dari Partai Politik Pemohon, yang mana Pemohon seharusnya memiliki kewajiban melindungi hak setiap anggotanya. Terhadap eksepsi tersebut, Mahkamah mempertimbangkan dalam pengajuan permohonan *a quo*, meskipun bukan persyaratan, Pemohon telah melampirkan juga surat persetujuan dari Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal DPP Partai Gerindra bertanggal 23 Mei 2019 yang diterima Mahkamah pada tanggal 26 Mei 2019. Adanya persetujuan demikian alih-alih menghilangkan, tetapi justru memperkuat kedudukan hukum dimaksud. Dengan demikian, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan.

Bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-KPT/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 bertanggal 21 Mei 2019, untuk Provinsi Sulawesi Tenggara, maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan.

Adapun mengenai eksepsi Termohon yang menyatakan bahwa permohonan Pemohon bukan kewenangan Mahkamah sebab dalil pokok permohonan Pemohon adalah mengenai adanya dugaan pelanggaran administratif pemilu. Dalil demikian merupakan kewenangan Bawaslu untuk menyelesaikan pokok permasalahan ini. Terhadap eksepsi Termohon tersebut setelah Mahkamah mencermati telah ternyata substansi eksepsi yang diajukan oleh Termohon telah ternyata memasuki materi pokok permohonan, oleh karenanya terhadap eksepsi yang demikian haruslah dikesampingkan dan karenanya tidak beralasan menurut hukum.

Bahwa permohonan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh Termohon. Termohon mengumumkan Keputusan pada tanggal 21 Mei 2019 pukul 01.46 WIB. Pemohon mengajukan permohonan pada tanggal 23 Mei 2019 pukul 23.08 WIB. Dengan demikian permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu.

Termohon mengajukan eksepsi yang menyatakan bahwa permohonan Pemohon, khususnya untuk daerah pemilihan Muna 6, merupakan pengajuan permohonan baru sebab Pemohon mendalilkannya pada perbaikan permohonan yang diserahkan ke Mahkamah pada tanggal 26 Mei 2019. Oleh karena itu, dalil permohonan mengenai perselisihan hasil pemilu yang diajukan Pemohon untuk daerah pemilihan Muna 6 telah melewati tenggang waktu 3 x 24 jam. Mahkamah berpendapat, permohonan untuk daerah pemilihan Muna 6 dalam masa perbaikan permohonan dimana Pemohon diberi kesempatan untuk melengkapi dan memperbaiki permohonannya. Selain itu, pengajuan dalil permohonan untuk daerah

pemilihan Muna 6 dimasukkan dalam satu berkas perbaikan permohonan yang kemudian diunggah dalam laman MK dan diregistrasi oleh Mahkamah dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi dengan nomor yang sama. Dalam hal ini, harus dibedakan antara tenggang waktu pengajuan permohonan dengan tenggang waktu untuk perbaikan permohonan. Tenggang waktu pengajuan permohonan adalah 3 x 24 jam sejak Termohon mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara secara nasional, sebagaimana telah diuraikan di atas. Sedangkan tenggang waktu perbaikan permohonan tunduk pada Pasal 13 ayat (3) PMK 2/2018. Dalam catatan Kepaniteraan Mahkamah perbaikan permohonan diserahkan tanpa bertentangan dengan ketentuan tersebut. Dengan demikian permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan sehingga eksepsi Termohon bahwa dalil mengenai perselisihan hasil pemilu dalam daerah pemilihan Muna 6 untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten harus dikesampingkan dan dinyatakan tidak beralasan menurut hukum.

Adapun pokok permohonan yang diajukan Pemohon untuk DPRD Kabupaten Dapil Kolaka Utara 1 (*in casu* H. Maksu) adalah adanya dugaan pelanggaran pemilu dalam pemungutan suara ulang di daerah pemilihan Kolaka Utara 1 yang diselenggarakan pada 27 April 2019, khususnya yang terjadi di TPS 9 Kelurahan Lasusua dan TPS 7 Desa Patowanua. Pemohon tidak sedikitpun mendalilkan terjadi kesalahan penghitungan suara dalam proses rekapitulasi perolehan suara dalam setiap tingkatannya. Namun demikian, Mahkamah juga memperhatikan bahwa suara Pemohon dengan suara caleg atas nama Ahmadi secara keseluruhan dalam dapil Kolaka Utara 1 memperoleh jumlah suara yang sama, yaitu 1.010 suara. Keadaan demikian memenuhi kategori ukuran “signifikansi” (yang dalam konteks permohonan *a quo* berarti mempengaruhi perolehan kursi Pemohon di dapil Kolaka Utara 1) sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 74 ayat (2) UU MK sehingga perlu dipertimbangkan secara cermat oleh Mahkamah.

Bahwa setelah Mahkamah dengan saksama melakukan pemeriksaan silang atas dalil Pemohon dengan jawaban Termohon dan keterangan Bawaslu serta dengan juga menilai bobot pembuktian berdasarkan alat bukti yang disampaikan para pihak, Mahkamah menemukan ada 2 (dua) dalil pokok yang menjadi alasan Pemohon untuk meminta pemungutan suara ulang, yaitu: (1) adanya pemilih yang hanya menggunakan e-KTP dari luar daerah pemilihan tanpa menggunakan C6 ataupun A5. Kemudian, dalil ini didukung adanya surat pernyataan dari pelaku yang mengakui peristiwa tersebut. Bawaslu menyampaikan bahwa Bawaslu Kabupaten Kolaka Utara telah melakukan penelusuran kepada pihak-pihak terkait/pihak yang menyaksikan peristiwa di TPS 09 Kelurahan Lasusua. Sehari sebelum pemungutan suara ulang, diketahui masih terdapat sejumlah nama yang terdaftar pada DPT di luar TPS 07 Desa Patowanua dan TPS 09 Kelurahan Lasusua. Penyelenggara pemilu telah melakukan pemeriksaan ulang dan menemukan sebanyak 31 (tiga puluh satu) nama pengguna DPK pada daftar hadir TPS 09 Kelurahan Lasusua dan diketahui hanya 5 (lima) orang yang tidak terdaftar pada DPT. (2) Pemohon telah membuat laporan kepada Bawaslu, namun tidak ditindaklanjuti. Terhadap dalil permohonan *a quo*, Bawaslu dalam keterangannya menyatakan benar bahwa Pemohon telah membuat laporan kepada Bawaslu bertanggal 30 April 2019. Namun, laporan Pemohon dinyatakan tidak memenuhi syarat materiil karena tidak terdapat pelanggaran tindak pidana pemilu sehingga laporan tidak diregistrasi dan tidak ditindaklanjuti. Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, secara prosedural Bawaslu terikat pada ketentuan Pasal 373 ayat (3) dan ayat (4) UU Pemilu yang pada pokoknya disebutkan bahwa Pemungutan Suara Ulang di TPS dilaksanakan paling lama 10 (sepuluh) hari

setelah hari pemungutan suara berdasarkan keputusan KPU Kabupaten/Kota dan Pemungutan Suara Ulang hanya dilakukan untuk 1 (satu) kali Pemungutan Suara Ulang. Oleh karena itu, jikalau pelanggaran pemilu terbukti terjadi, Bawaslu tidak dapat lagi mengeluarkan rekomendasi Pemungutan Suara Ulang pada TPS 7 Desa Patowanua dan TPS 9 Kelurahan Lasusua pasca pemungutan suara ulang tanggal 27 April 2019.

Bahwa dengan mempertimbangkan proses serta prosedur penanganan dugaan pelanggaran pemilu sebagaimana diuraikan di atas, ditemukan fakta bahwa dalil-dalil dugaan pelanggaran pemilu yang diajukan oleh Pemohon telah ditangani sesuai prosedur dan kewenangan masing-masing lembaga, baik penyelenggara maupun pengawas pemilu. Oleh sebab itu, dalil Pemohon atas dugaan pelanggaran pemilu dan permintaan untuk pemungutan suara ulang tidaklah beralasan menurut hukum. Berdasarkan seluruh uraian tersebut, dalil Pemohon (*in casu* H. Maksu) berkenaan dengan DPRD Kabupaten Dapil Kolaka Utara 1, adalah tidak beralasan menurut hukum.

Adapun pokok permohonan untuk untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Dapil Muna 6 Pemohon (*in casu* Ahmad Mutakhir Latoa) mendalilkan terjadi kesalahan penghitungan suara, di mana terdapat penambahan suara untuk caleg atas nama Muhammad Ilham Tang sebanyak 23 suara yang terjadi di 3 (tiga) Desa, yaitu Desa Mantobua, Desa Liangkobori dan Desa Lagasa.

Setelah mencermati dengan saksama bukti-bukti berupa surat dan saksi-saksi yang diajukan para pihak dalam persidangan, Mahkamah mempertimbangkan bahwa perbedaan penghitungan suara yang didalilkan Pemohon, sesungguhnya terjadi di 3 (tiga) TPS, yaitu: (1) TPS 6 Desa Mantobua; (2) TPS 2 Desa Liangkobori; dan (3) TPS 3 Desa Lagasa. Berdasarkan persandingan, Mahkamah menemukan bahwa perbedaan rekapitulasi suara justru disebabkan kesalahan penulisan penghitungan suara berdasarkan alat bukti (form C-1) yang dimiliki Pemohon. Dengan demikian, penambahan 23 suara untuk caleg atas nama Muhammad Ilham Tang sebagaimana didalilkan Pemohon tidaklah terbukti dan tidak beralasan menurut hukum.

Berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum. Dengan dinyatakannya dalil-dalil permohonan Pemohon tidak terbukti dan tidak beralasan menurut hukum, maka terhadap dalil-dalil selebihnya yang tidak dipertimbangkan oleh Mahkamah karena dipandang tidak relevan dan oleh karenanya tidak dipertimbangkan lebih lanjut.

Dengan demikian, Mahkamah menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

**Dalam Eksepsi**

Menolak eksepsi Termohon;

**Dalam Pokok Permohonan**

Menolak permohonan Pemohon (H. Maksu dan Ahmad Latoa) untuk seluruhnya.